



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTARIDIN Alias USUP Bin UMAR;**
Tempat lahir : Lumpatan (Musi Banyuasin);
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/19 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Palembang-Betung No. 027 Rt.004 Rw.001
Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh **WALIADIN, SH.I. MH., dan RULY ARIANSYAH, SH.,** kesemuanya Advokat & Pengacara dari "KANTOR HUKUM WALIADIN, SH.I. MH., & REKAN", beralamat di Jalan H.Sanusi No. 2937 Rt.32 Rw. 05 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 250/Pid.B/2019/PN.Pkb tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2019/PN.Pkb tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2019, No. PDM-993/N.6.19.6/05/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) subsidi **2 (dua) bulan** kurungan;;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah buku rekap pembelian minyak;**Dirampas untuk dimusnahkan.-**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bersama terdakwa Alamsyah dan Terdakwa Sudirman memang telah melakukan penjualan bahan bakar minyak (BBM) menggunakan derigen akan tetapi terdakwa dan kawan-kawan dalam menjalankan kegiatan tersebut telah diketahui/disetujui oleh aparat setempat seperti Camat, Lurah, Kapolsek dan Kadisprindag Banyuasin sebagai pelaku usaha kecil menengah (UKM) dengan demikian tindakan terdakwa tidak sepenuhnya bersalah melakukan tindak pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, mengingat tindakan terdakwa diketahui yaitu selaku UKM sebagaimana surat pernyataan dalam berkas perkara.
2. Bahwa dalam penjualan BBM menggunakan derigen tidak ada niat dari terdakwa untuk merugikan pihak manapun akan tetapi terdakwa tentulah mempunyai alasan dalam melakukan hal tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Misalnya kita yang ada dalam ruang persidangan ini memiliki keluarga yang melakukan penjualan bahan bakar minyak (BBM) menggunakan botol mineral untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti yang tidak asing dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang otomatis dalam melakukan pembeliannya menggunakan deligen apakah kita dapat menerima dengan besar hati apabila keluarga kita tersebut diajukan juga didalam persidangan ini seperti halnya yang dialami oleh terdakwa dan rekan-rekannya”

pertanyaannya apakah kita sanggup menghadapi hal demikian mengingat status social maupun ekonomi seseorang tidaklah sama atau dengan kata lain berbeda-beda apalagi yang status ekonominya tergolong menengah kebawah dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan tanggung jawab seorang kepala keluarga dalam hal ini terdakwa dan kawan-kawan, pada kenyataannya terdakwa telah berusaha melengkapi izin administrasi usahanya hanya saja terlambat dalam pengurusan perpanjangan sehingga terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan diajukan dalam persidangan ini.

3. Bahwa telah juga terungkap dipersidangan pembagian keuntungan dari hasil usaha kecil menengah (UKM) yang dijalani oleh terdakwa dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hal ini Ojek

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkalan yang mendapat penghasilan disela tidak ada tarikan penumpang hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini, dimana keuntungan dalam setiap derigen dibebani pembayaran lebih perdeligen Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) yaitu SPBU mendapat pembagian Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), Ojek mendapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa bersama rekannya mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

dan perlu juga kami sampaikan atas keterbatasan pengetahuan terdakwa mengenai hukum sehingga terdakwa menganggap sepele atas perpanjangan surat UKM milik terdakwa dengan demikian kami penasehat hukum terdakwa meminta agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan dan ***memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dan tumbuh di dalam masyarakat sebagai nilai-nilai yang hidup di masyarakat.***

4. Bahwa dalam wilayah hukum Kabupaten banyuasin bukan hal yang langkah dan bahkan menjadi pemandangan yang umum pada jam-jam tertentu banyak Pom Bensin/SPBU yang melayani masyarakat dalam membeli BBM menggunakan jerigen, untuk dijual kembali di wilayah tempat mereka tinggal yang jauh dari keramaian perkotaan akan tetapi tidak dijadikan terdakwa sebagaimana yang dialami terdakwa Sutaridin Alias Usup Bin Umar dan kawan-kawan, sehingga walaupun perkara terdakwa layak dijatuhi hukuman seharusnya seluruh pelaku usaha kecil menengah dalam berdagang bahan bakar minyak menggunakan botol mineral yang awal membelinya di Pom Bensin/SPBU menggunakan jerigen juga dapat disidangkan maka akan lebih banyak lagi Sutaridin-Sutaridin yang dapat dijadikan terdakwa dalam memperjuangkan agar dapat menghidupi anak dan istrinya pada wilayah hukum Kabupaten Banyuasin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2019 yang pada pokoknya berkesimpulan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa patut ditolak dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM-993/N.6.19.6/05/2019** tanggal 24 Mei 2019 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb



DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa **SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR** bersama-sama dengan saksi **ALAMSYAH BIN WARDATA**, saksi **SUDIRMAN BIN MUHAMMAD**, saksi **JUM'AH BIN ZAKARIA** dan saksi **HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO** (*yang keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan SPBU **SALBIAH SENEN** nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, yaitu bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) Liter yang dimasukkan ke dalam 78 (tujuh puluh delapan) buah jerigen ukuran 31 (tiga puluh satu) Liter, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib, saksi **HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO** datang ke rumah terdakwa memesan minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) jerigen dan saksi **HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO** menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa meminta saksi **ALAMSYAH BIN WARDATA** dan saksi **SUDIRMAN BIN MUHAMMAD** untuk melakukan pengisian minyak solar di SPBU **SALBIAH SENEN** nomor register 2430736 milik saksi **AHMAD YANUAR SYAUKI BIN H. YUSUF SENEN** yang terletak di Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin lalu saksi **LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN** dan saksi **RIKI ANDIKA BIN DARMIN** menurunkan 51 (lima puluh satu) jerigen dari dalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi B 9875 FIS dan disambut oleh saksi **ALAMSYAH BIN WARDATA** dan saksi **SUDIRMAN BIN MUHAMMAD** selanjutnya saksi **ALAMSYAH BIN WARDATA** dan saksi **SUDIRMAN BIN MUHAMMAD** pergi ke SPBU **SALBIAH SENEN** sambil membawa jerigen tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi **JUM'AH BIN ZAKARIA** menghubungi terdakwa melalui handphone kemudian saksi **JUM'AH BIN ZAKARIA** berkata kepada terdakwa "*banyakke ape yang ngembek solar tu (apa banyak solar*

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau kamu ambil)" dan dijawab terdakwa "kalo pacak seratus lebih (kalau bisa seratus lebih)" lalu saksi JUM'AH BIN ZAKARIA menjawab "jangan, ambek separoh bae yong (jangan, ambil separuh saja kak)" selanjutnya saksi JUM'AH BIN ZAKARIA memerintahkan saksi ETIK SUTRA BIN MASNAN selaku operator pengisian di SPBU SALBIAH SENEN nomor register 2430736 untuk mengisi minyak solar sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen tersebut kemudian saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD beserta tukang ojek mengangkut minyak solar sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen yang telah diisi tersebut ke depan SPBU SALBIAH SENEN lalu saksi LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN dan saksi RIKI ANDIKA BIN DARMIN mengangkut minyak solar tersebut ke dalam truck merk Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi B 9875 FIS kemudian sore harinya saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO menyerahkan lagi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk memenuhi pembayaran minyak solar sesuai pesanan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 saksi JUM'AH BIN ZAKARIA menelepon terdakwa dan berkata "yong kirim kela duit ke bos Oki (kak kirim lah duit ke bos Oki)" selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian minyak solar ke rekening Mandiri atas nama AHMAD YANUAR SY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak subsidi tersebut dengan sistem deposit, jadi apabila terdakwa memiliki deposit barulah terdakwa dapat membeli minyak subsidi solar di SPBU SALBIAH SENEN milik saksi AHMAD YANUAR SYAUKI BIN H. YUSUF SENEN dan kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2017 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa meminta saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD untuk melakukan pengisian minyak solar di SPBU SALBIAH SENEN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD bertanya "dikit nian (sedikit sekali)" dan dijawab terdakwa "memang dikasih jatah pak Oki 27 derigen (memang diberi jatah pak Oki 27 jerigen)" lalu saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD menjawab "iyo (iya)" kemudian saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD beserta tukang ojek melakukan pengisian minyak solar di SPBU SALBIAH SENEN dan mengangkutnya ke depan SPBU SALBIAH SENEN kemudian saksi LASMAN EFENDI BIN

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANROHLAN dan saksi RIKI ANDIKA BIN DARMIN mengangkut minyak solar tersebut ke dalam truck merk Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi B 9875 FIS dan saat itu datang saksi WAHYU FEBRIAN BIN JAZILI dan saksi ARIF SAPTA RIADI BIN TUSINO (*yang keduanya merupakan anggota kepolisian*) bersama dengan tim melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi B 9875 FIS dan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) derigen bahan bakar minyak solar yang merupakan minyak yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa terdakwa membeli minyak solar tersebut dari SPBU SALBIAH SENEN seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter dan terdakwa membayar biaya jerigen sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen kepada saksi AHMAD YANUAR SYAUKI BIN H. YUSUF SENEN selaku pemilik SPBU SALBIAH SENEN ;
- Bahwa setiap pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut, terdapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-jerigen dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi AHMAD YANUAR SYAUKI BIN H. YUSUF SENEN selaku pemilik SPBU SALBIAH SENEN sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen, terdakwa bayarkan kepada tukang ojek sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per-jerigen dan sisanya dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **250/Pid.Sus/2019/PN Pkb** tanggal 27 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa **SUTARIDIN Alias USUP Bin UMAR** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara **Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pkb** atas nama Terdakwa **SUTARIDIN Alias USUP Bin UMAR** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU FEBRIAN BIN JAILILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di depan SPBU SALBIAH SENEN nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan karena melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tanpa ada ijin ;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO ;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota polisi dari Polres Banyuasin melakukan patroli ke daerah Betung dan saat itu saksi melihat ada orang yang lalu lalang membawa jerigen ke depan SPBU Salbiah Senen selanjutnya saksi bersama dengan tim melihat 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning No. Pol. BG 9875 FIS yang didalamnya terdapat jerigen dan saat saksi bersama dengan tim mendekati mobil truck tersebut ternyata jerigen tersebut berisi minyak solar sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen dan saat itu saksi melihat saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO, saksi LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN dan saksi RIKI ANDIKA BIN DARMIN disamping truk tersebut ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim menanyakan darimana minyak solar tersebut dan berdasarkan pengakuan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO bahwa minyak solar tersebut dibeli dari terdakwa SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR ;
 - Bahwa awalnya saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan 150 (seratus lima puluh) jerigen minyak solar kepada terdakwa lalu saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO menyerahkan uang panjar untuk pembelian minyak solar tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan pemesanan kepada saksi JUM'AH

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN ZAKARIA selaku pihak SPBU Salbiah Senen dan setelah sepakat dengan saksi JUM'AH BIN ZAKARIA kemudian terdakwa menyuruh tukang ojek mengisi minyak solar ke dalam jerigen sambil tukang ojek membawa catatan dari terdakwa;

- Bahwa sesampainya di SPBU Salbiah Senen maka operator SPBU yang telah diperintahkan oleh Saksi JUM'AH BIN ZAKARIA melakukan pengisian minyak solar ke dalam jerigen yang dibawa tukang ojek dan setelah minyak solar terisi didalam 51 (lima puluh satu) jerigen kemudian jerigen berisi minyak solar tersebut dibawa tukang ojek ke depan SPBU Salbiah Senen untuk dimasukkan ke dalam truck ;
- Bahwa pada sore harinya, saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO melakukan pembayaran atas pembelian minyak solar tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya dengan cara yang sama operator SPBU Salbiah Senen mengisi minyak solar ke dalam 27 (dua puluh tujuh) jerigen dan jerigen tersebut selanjutnya dibawa ke depan SPBU Salbiah Senen dan dimasukkan ke dalam truck ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan minyak solar tersebut sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen dan terdakwa menjual solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter ;
- Bahwa keuntungan tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada saksi JUM'AH sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen, tukang ojek sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan sisanya dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, saksi Sudirman dan saksi Alamsyah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian minyak solar ke dalam jerigen tersebut dengan cara terdakwa melakukan koordinasi langsung dengan saksi JUM'AH BIN ZAKARIA selaku pihak SPBU ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memiliki ijin untuk melakukan niaga bahan bakar minyak solar yang disubsidi pemerintah tersebut namun pada saat kejadian surat tersebut tidak berlaku lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yaitu bahwa saksi Herisam Alias Bujang Bin Sirianto datang langsung ke rumah terdakwa untuk memesan minyak solar tersebut dan tidak memesan melalui handphone, atas keberatan Terdakwa saksi tetap atas keterangannya;



2. Saksi **ARIF SAPTA RIADI BIN TUSINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di depan SPBU SALBIAH SENEN nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan karena melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tanpa ada ijin ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota polisi dari Polres Banyuasin melakukan patroli ke daerah Betung dan saat itu saksi melihat ada orang yang lalu lalang membawa jerigen ke depan SPBU Salbiah Senen selanjutnya saksi bersama dengan tim melihat 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning No. Pol. BG 9875 FIS yang didalamnya terdapat jerigen dan saat saksi bersama dengan tim mendekati mobil truck tersebut ternyata jerigen tersebut berisi minyak solar sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen dan saat itu saksi melihat saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO, saksi LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN dan saksi RIKI ANDIKA BIN DARMIN disamping truk tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim menanyakan darimana minyak solar tersebut dan berdasarkan pengakuan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO bahwa minyak solar tersebut dibeli saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO dari terdakwa SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR ;
- Bahwa awalnya saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan 150 (seratus lima puluh) jerigen minyak solar kepada terdakwa lalu saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO menyerahkan uang panjar untuk pembelian minyak solar tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian terdakwa melakukan pemesanan kepada saksi JUM'AH BIN ZAKARIA selaku pihak SPBU Salbiah Senen dan setelah sepakat dengan saksi JUM'AH BIN ZAKARIA kemudian terdakwa menyuruh tukang ojek mengisi minyak solar ke dalam jerigen sambil tukang ojek membawa catatan dari terdakwa;

- Bahwa sesampainya di SPBU Salbiah Senen maka operator SPBU yang telah diperintahkan oleh Saksi JUM'AH BIN ZAKARIA melakukan pengisian minyak solar ke dalam jerigen yang dibawa tukang ojek dan setelah minyak solar terisi didalam 51 (lima puluh satu) jerigen kemudian jerigen berisi minyak solar tersebut dibawa tukang ojek ke depan SPBU Salbiah Senen untuk dimasukkan ke dalam truck ;
- Bahwa pada sore harinya, saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO melakukan pembayaran atas pembelian minyak solar tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya dengan cara yang sama operator SPBU Salbiah Senen mengisi minyak solar ke dalam 27 (dua puluh tujuh) jerigen dan jerigen tersebut selanjutnya dibawa ke depan SPBU Salbiah Senen dan dimasukkan ke dalam truck ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan minyak solar tersebut sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen dan terdakwa menjual solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter ;
- Bahwa keuntungan tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada saksi JUM'AH sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen, tukang ojek sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan sisanya dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, saksi Sudirman dan saksi Alamsyah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian minyak solar ke dalam jerigen tersebut dengan cara terdakwa melakukan koordinasi langsung dengan saksi JUM'AH BIN ZAKARIA selaku pihak SPBU ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memiliki ijin untuk melakukan niaga bahan bakar minyak solar yang disubsidi pemerintah tersebut namun pada saat kejadian surat tersebut tidak berlaku lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi Herisam Alias Bujang Bin Sirianto datang langsung ke rumah terdakwa untuk memesan minyak solar tersebut dan tidak

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan melalui handphone, atas keberatan Terdakwa saksi tetap atas keterangannya;

3. Saksi **ETIK SUTRA BINTI MASNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penjualan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di depan SPBU SALBIAH SENEN nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi merupakan operator pengisian minyak di SPBU Salbiah Senen dan saksi sudah 1 (satu) tahun bekerja sebagai operator pengisian bahan bakar minyak di SPBU Salbiah Senen ;
- Bahwa jam operasional SPBU Salbiah Senen dari jam 06.30 Wib sampai dengan jam 20.00 Wib ;
- Bahwa saksi sebagai operator bekerja mulai jam 06.30 wib dan berganti shift pukul 14.30 wib dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Pengawas SPBU yaitu Sdr. JUM'AH BIN ZAKARIA.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTARIDIN als YUSUP karena terdakwa merupakan orang yang membeli minyak bersubsidi jenis solar dan premium dengan menggunakan jerigen dan terdakwa tinggal di depan SPBU Salbiah Senen;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.00 wib saksi ada melakukan pengisian minyak solar ke dalam jerigen yang merupakan pesanan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengisi minyak solar bersubsidi ke dalam wadah jerigen dengan ukuran 31 (tiga puluh satu) liter, dan pada saat itu saksi telah mengisi sekitar 27 (dua puluh tujuh) jerigen atau 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) liter minyak solar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 terdakwa melalui tukang ojek ada membeli minyak jenis solar di SPBU Salbiah Senen yang diisi oleh Sdr. JULI menggunakan wadah dirigen sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen.
- Bahwa pengawas SPBU Sdr. JUM'AH mengetahui Penjualan minyak bersubsidi dengan menggunakan jerigen tersebut karena saksi mengisi jerigen milik terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. JUM'AH BIN ZAKARIA;
- Bahwa saksi menjual minyak solar tersebut seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-jerigen dan yang menerima pembayaran atas

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan minyak solar tersebut adalah Sdr. JUM'AH atau langsung kepada Sdr. OKI melalui transfer bank dengan nomor rekening milik Sdr. OKI ;

- Bahwa saksi melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke dalam jerigen milik terdakwa dengan cara tukang ojek membawa catatan dari terdakwa yang berisi jumlah minyak solar yang saksi harus isi kemudian saksi membawa catatan tersebut kepada Sdr. JUM'AH BIN ZAKARIA dan setelah disetujui oleh Sdr. JUM'AH kemudian saksi melakukan pengisian minyak solar sesuai yang tercantum didalam nota tersebut kemudian terdakwa akan melakukan pembayaran kepada Sdr. JUM'AH atau langsung ke Sdr. OKI ;
- Bahwa jumlah transaksi penjualan solar tersebut diperoleh dari nota catatan yang dibuat oleh terdakwa jika akan membeli minyak solar bersubsidi dengan menggunakan jerigen ke SPBU dengan cara nota tersebut diberikan kepada saksi lalu saksi tanda tangani nota tersebut untuk dikumpulkan setelah selesai pengisian seluruh jerigen barulah saksi menjumlahkan notanya kemudian saksi berikan kepada Sdr. JUM'AH selaku pengawas untuk menghitung uang penjualan solar bersubsidi tersebut untuk dilaporkan kepada Sdr. OKI selaku pimpinan SPBU ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan minyak bersubsidi kepada masyarakat yang mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4 sedangkan penjualan dengan menggunakan jerigen tidak boleh dilakukan karena merupakan minyak bersubsidi untuk kendaraan ;
- Bahwa benar saksi mau melakukan pengisian minyak solar tersebut ke dalam jerigen karena pengawas SPBU Sdr. JUM'AH memerintahkan saksi untuk melakukan pengisian minyak solar tersebut ;
- Bahwa pengangkutan minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan jasa tukang ojek dari rumah terdakwa ke SPBU Salbiah Senen kemudian jerigen yang telah terisi minyak solar tersebut dikumpulkan di rumah terdakwa dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi.
- Bahwa saksi menjual solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter ;
- Bahwa selain terdakwa, saksi Sudirman dan saksi Alamsyah tidak ada orang lain yang melakukan pengisian minyak dengan menggunakan jerigen di SPBU Salbiah Senen ;
- Bahwa kadang-kadang Sdr. Alamsyah dan Sdr. Sudirman juga menjadi tukang ojek yang melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen



karena Sdr. Alamsyah dan Sdr. Sudirman bekerjasama dengan terdakwa dalam melakukan penjualan minyak solar dalam jerigen tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dari melakukan penjualan kepada terdakwa dengan menggunakan jerigen tersebut namun yang saksi ketahui pihak SPBU Salbiah Senen Sdr. JUM'AH menerima uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap jerigen minyak bersubsidi yang diisi di SPBU Salbiah Senen ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan selebihnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi terangkan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa keberatan bahwa ada orang lain yang juga melakukan pengisian minyak dengan menggunakan jerigen di SPBU Salbiah Senen, atas keberatan Terdakwa saksi tetap atas keterangannya ;

4. Saksi **SUDIRMAN BIN MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di depan SPBU SALBIAH SENEN nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
 - Bahwa pada saat penangkapan anggota polisi mengamankan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 31 (tiga puluh satu) liter yang akan dibawa ke Jambi ;
 - Bahwa minyak solar sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol : B 9875 FIS ;
 - Bahwa minyak solar sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen tersebut dibeli dari SPBU Salbiah Senen 2430736 yang terletak di Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
 - Bahwa yang melakukan pembelian minyak solar tersebut ke SPBU Salbiah Senen adalah saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. ALAMSYAH ;
 - Bahwa yang menyediakan modal untuk membeli minyak solar tersebut ke SPBU Salbiah Senen adalah Sdr. HERISAM dan yang menerima uang untuk pembelian ke SPBU adalah terdakwa SUTARIDIN Alias USUP Bin UMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayarannya dilakukan Sdr. HERISAN secara tunai kepada terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Alamsyah memiliki surat UKM dimana terdakwa sebagai ketua ;
- Bahwa surat UKM tersebut memberikan ijin untuk melakukan penjualan minyak menggunakan jerigen kepada warga masyarakat yang tinggal di pelosok ;
- Bahwa awalnya modal dalam kegiatan jual beli minyak tersebut merupakan kerjasama antara saksi dengan terdakwa dan Sdr. Alamsyah dan keuntungan dari penjualan minyak tersebut akan dibagi 3 (tiga) antara saksi, terdakwa dan Sdr. Alamsyah ;
- Bahwa saksi tidak memiliki UKM sendiri dan yang memiliki UKM hanya terdakwa SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR ;
- Bahwa pada awalnya saksi HERISAM memesan minyak solar kepada terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dan uang untuk pembelian minyak solar tersebut telah diserahkan Sdr. HERISAM kepada terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan pembayaran dalam 2 (dua) kali penyerahan, yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 10:00 WIB di rumah terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16:00 WIB di rumah terdakwa, Sdr. HERISAM menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Alamsyah juga ikut menjadi tukang ojek yang melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen dengan menggunakan jerigen ;
- Bahwa saksi membeli minyak solar dari SPBU Salbiah Senen seharga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter dan terdapat keuntungan dari penjualan minyak solar jerigen kepada Sdr. Herisam yaitu sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen dan uang jerigen tersebut terdakwa serahkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen kepada pengawas SPBU Sdr. JUM'AH, uang ojek pengisian minyak ke SPBU sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per jerigen dan sisanya dibagi 3 (tiga) antara saksi, terdakwa dan Sdr. ALAMSYAH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi minyak solar sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen tersebut akan dibawa ke Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dan minyak tersebut akan dijual kembali salah

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya ke pihak perusahaan/industri di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun ;

- Bahwa sepengetahuan saksi minyak yang mendapat subsidi dari pemerintah yaitu solar, tidak boleh dibeli dengan menggunakan jerigen dari SPBU untuk dijual kembali kepada pihak perusahaan tanpa surat izin.
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan pembelian minyak bersubsidi yaitu solar dan bensin dari SPBU Salbiah Senen yang akan dijual kembali oleh pihak pembeli/penyedia modal kepada pihak perusahaan ataupun warga lain dengan menggunakan jerigen sejak tahun 2017 dan sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun.
- Bahwa pada awalnya Sdr. HERISAM memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa bersama dengan 78 (tujuh puluh delapan) jerigen kosong, lalu uang tersebut dikelola oleh saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. ALAMSYAH kemudian terdakwa menghubungi pihak SPBU Sdr. JUM'AH dan setelah sepakat kemudian terdakwa menyuruh saksi, Sdr. Alamsyah dan tukang ojek untuk melakukan pengisian jerigen ke SPBU Salbiah Senen sambil tukang ojek membawa nota dari terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 pihak SPBU Salbiah Senen telah melakukan pengisian minyak solar sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen dan keesokan harinya pihak SPBU Salbiah Senen melakukan lagi pengisian minyak solar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen dan yang melakukan pembayaran terhadap pembelian minyak solar tersebut adalah terdakwa kepada pihak SPBU ;
- Bahwa saksi tidak memiliki UKM dan yang memiliki UKM adalah terdakwa dimana saksi sebagai wakil UKM tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 10:00 WIB Sdr. HERISAM bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang menemui terdakwa dirumahnya dengan mengendarai mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning sambil membawa jerigen di dalam bak mobil truk tersebut dengan tujuan untuk membeli minyak solar di SPBU Salbiah Senen dan saat itu Sdr. HERISAM menyerahkan uang kepada terdakwa yang jumlahnya saksi tidak mengetahui namun berdasarkan keterangan terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi dan Sdr. ALAMSYAH untuk melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen dengan cara terdakwa berkata kepada saksi

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Herisam hari ni nak ngisi solar 51 derigen, tolong isike" lalu saksi menjawab "iya".;

- Bahwa kemudian sopir dan kernet mobil truk menurunkan jerigen yang ada di bak mobil truk sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen sedangkan saksi bersama dengan Sdr. ALAMSYAH menyambut jerigen yang diturunkan oleh sopir dan kernet tersebut dan setelah jerigen tersebut diturunkan kemudian saksi dan Sdr. ALAMSYAH bersama dengan tukang ojek lainnya melakukan pengisian minyak solar ke SPBU Salbiah Senen melalui Sdr. JUM'AH selaku pengawas SPBU Salbiah Senen dengan membawa nota yang berisi jumlah isian solar dari terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian solar dengan menggunakan jerigen kemudian jerigen tersebut dibawa ke belakang mobil truk yang diparkir disebelah SPBU Salbiah Senen lalu secara berangsur-angsur sopir dan kernet mobil truck menaikkan jerigen berisi solar tersebut ke dalam bak mobil truk Canter ;
- Bahwa saksi menerima uang upah melakukan pengisian minyak solar tersebut di SPBU Salbiah Senen dari terdakwa sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) uang jerigen dan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) uang ojek saksi ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 09:00 WIB, terdakwa kembali menyuruh saksi dan Sdr. ALAMSYAH untuk melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen dan saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa "dikit nian" dan dijawab terdakwa "memang dikasih jatah pak OKI 27 derigen" lalu saksi dan Sdr. ALAMSYAH serta tukang ojek lainnya melakukan pengisian solar dengan menggunakan jerigen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen kemudian jerigen berisi minyak solar tersebut dibawa ke seberang SPBU Salbiah Senen dan dimasukkan ke dalam bak truk mobil canter oleh sopir dan kernet tersebut dan pada saat itu saksi belum mendapat upah.
- Bahwa sebelumnya telah ada solar yang berhasil dikirimkan Sdr. Herisam ke Jambi yaitu sebanyak 114 (seratus empat belas) jerigen dan minyak solar tersebut Sdr. Herisam beli dari SPBU Salbiah Senen melalui saksi, terdakwa dan Sdr. Sudirman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **ALAMSYAH BIN WARDATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di depan SPBU SALBIAH SENEN nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa pada saat penangkapan anggota polisi mengamankan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 31 (tiga puluh satu) liter yang akan dibawa ke Jambi ;
- Bahwa minyak solar sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol : B 9875 FIS dan truk tersebut milik Sdr. Herisam ;
- Bahwa minyak solar sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen tersebut dibeli dari SPBU Salbiah Senen 2430736 yang terletak di Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa yang melakukan pembelian minyak solar tersebut ke SPBU Salbiah Senen adalah saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Sudirman ;
- Bahwa yang menyediakan modal untuk membeli minyak solar tersebut ke SPBU Salbiah Senen adalah Sdr. HERISAM dan yang menerima uang untuk pembelian ke SPBU adalah terdakwa SUTARIDIN Alias USUP Bin UMAR dan pembayarannya dilakukan Sdr. HERISAN secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Sudirman memiliki surat UKM dimana terdakwa sebagai ketua ;
- Bahwa surat UKM tersebut memberikan izin untuk melakukan penjualan minyak menggunakan jerigen kepada warga masyarakat yang tinggal di pelosok ;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki UKM sendiri dan yang memiliki UKM hanya terdakwa SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR ;
- Bahwa awalnya modal dalam kegiatan jual beli minyak tersebut merupakan kerjasama antara saksi dengan terdakwa dan Sdr. Sudirman dan keuntungan dari penjualan minyak tersebut akan dibagi 3 (tiga) antara saksi, terdakwa dan Sdr. Sudirman ;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut dari SPBU Salbiah Senen ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu rekan kerja saksi dalam jual beli minyak bersubsidi pemerintah ;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar tersebut di SPBU Salbiah senen dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter ;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Salbiah Senen dengan cara terdakwa selaku Ketua UKM menunjukan surat UKM ke SPBU Salbiah Senen untuk pembelian minyak bersubsidi namun saat ini surat tersebut sudah tidak berlaku lagi ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Sudirman melakukan kegiatan penjualan minyak subsidi tersebut yaitu bahan bakar minyak bersubsidi dibawa tukang ojek ke rumah terdakwa kemudian pembeli datang ke rumah terdakwa untuk membeli minyak solar tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Sudirman menjual bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter dan setiap jerigen terdapat biaya tambahan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen.
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada pihak SPBU adalah terdakwa kemudian uang jerigen sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Jum'ah selaku pihak SPBU sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tukang ojek Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan sisanya terdakwa bagi 3 (tiga) antara terdakwa, saksi dan Sdr. Sudirman ;
- Bahwa keuntungan saksi dari menjual bahan bakar minyak solar tersebut kepada Sdr. Herisam sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bahan bakar jenis solar yang telah saksi beli dari SPBU Salbiah Senen dan dijual kembali adalah bahan bakar minyak yang subsidi pemerintah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan menggunakan jerigen ;
- Bahwa pada awalnya saksi HERISAM memesan minyak solar kepada terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dan uang untuk pembelian minyak solar tersebut telah diserahkan Sdr. HERISAM kepada terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dalam 2 (dua) kali penyerahan, yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 10:00 WIB di rumah terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16:00 WIB di rumah Sdr. Sutaridin, Sdr. HERISAM menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi juga ikut menjadi tukang ojek yang melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen dengan menggunakan jerigen ;
- Bahwa saksi tidak memiliki UKM dan yang memiliki UKM adalah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 10:00 WIB Sdr. HERISAM bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang menemui terdakwa dirumahnya dengan mengendarai mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning sambil membawa jerigen di dalam bak mobil truk tersebut dengan tujuan untuk membeli minyak solar di SPBU Salbiah Senen dan saat itu Sdr. HERISAM menyerahkan uang kepada terdakwa yang jumlahnya saksi tidak mengetahui namun berdasarkan keterangan terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi dan Sdr. Sudirman untuk melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen kemudian sopir dan kernet mobil truk menurunkan jerigen yang ada di bak mobil truk sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen sedangkan saksi bersama dengan Sdr. Sudirman menyambut jerigen yang diturunkan oleh sopir dan kernet tersebut dan setelah jerigen tersebut diturunkan kemudian saksi dan Sdr. Sudirman bersama dengan tukang ojek lainnya melakukan pengisian minyak solar ke SPBU Salbiah Senen melalui Sdr. JUM'AH selaku pengawas SPBU Salbiah Senen dengan membawa nota yang berisi jumlah isian solar dari terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian solar dengan menggunakan jerigen kemudian jerigen tersebut dibawa ke belakang mobil truk yang diparkir disebatang SPBU Salbiah Senen lalu secara berangsur-angsur sopir dan kernet mobil truck menaikkan jerigen berisi solar tersebut ke dalam bak mobil truk Canter ;
- Bahwa saksi menerima uang upah melakukan pengisian minyak solar tersebut di SPBU Salbiah Senen sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) uang jerigen ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 09:00 WIB, terdakwa kembali menyuruh saksi dan Sdr. Sudirman untuk

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen lalu saksi dan Sdr. Sudirman serta tukang ojek lainnya melakukan pengisian solar dengan menggunakan jerigen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen sambil membawa nota yang berisi jumlah isian solar dari terdakwa kemudian jerigen berisi minyak solar tersebut dibawa ke seberang SPBU Salbiah Senen dan dimasukkan ke dalam bak truk mobil canter oleh sopir dan kernet tersebut ;

- Bahwa sebelumnya telah ada solar yang berhasil dikirimkan Sdr. Herisam ke Jambi yaitu sebanyak 114 (seratus empat belas) jerigen dan minyak solar tersebut Sdr. Herisam beli dari SPBU Salbiah Senen melalui saksi, terdakwa dan Sdr. Sudirman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **JUM'AH BIN ZAKARIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di depan SPBU SALBIAH SENEN nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi merupakan pengawas SPBU Salbiah Senen nomor register 24.307.36 yang terletak di Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa tugas saksi selaku pengawas SPBU Salbiah Senen adalah menerima pengiriman bahan bakar minyak dari petamina, melakukan pengecekan minyak dalam tangki penyimpanan milik SPBU Salbiah Senen, mengawasi kerja dan kegiatan operator pengisian bahan bakar, mengawasi aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan kerja karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan penyalagunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan Bakar yang disubsidi Pemerintah yang terjadi di SPBU Salbiah Senen tersebut karena saksi selaku pihak SPBU Salbiah Senen menerima uang setoran dari terdakwa yang membeli bahan bakar yang disubsidi Pemerintah.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penjualan minyak subsidi pemerintah dengan menggunakan jerigen dilakukan dengan cara pembeli yang akan membeli bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah melakukan koordinasi dengan terdakwa selaku kordinator bersama-sama dengan Sdr. SUDIRMAN dan Sdr. ALAMSYAH yang mengatur pembelian bahan bakar subsidi tersebut dimana bahan bakar tersebut akan diperjualbelikan kembali kepada masyarakat, dan pembeli yang akan membeli menggunakan jerigen harus mengantri terlebih dahulu di tempat terdakwa kemudian terdakwa menyuruh tukang ojek untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU Salbiah Senen dimana sebelumnya terdakwa telah memberitahukan kepada saksi bahwa ada pengisian minyak dengan menggunakan jerigen selanjutnya saksi akan mengarahkan pengisian jerigen kepada operator SPBU untuk mengisikan bahan bakar minyak yang disubsidi ;
- Bahwa dari penjualan minyak solar jerigen tersebut, pihak SPBU Salbiah Senen menerima uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen yang uangnya saksi terima dari terdakwa dan setiap penyerahan uang jerigen dari terdakwa kepada saksi, terdakwa membuat tanda terima dalam buku rekap yang ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa buku rekap penyerahan uang jerigen dari terdakwa kepada saksi berisi catatan tertulis jumlah total uang keseluruhan yang diterima dalam sehari dimana didalam catatan tersebut terdapat tanggal, jumlah total pembelian minyak jerigen , jumlah uang dan tanda tangan saksi selaku penerima uang setoran dari kegiatan jual beli minyak solar subsidi tersebut ;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak solar yang diterima oleh SPBU Salbiah Senen setiap pengisian dari pihak Pertamina sebanyak \pm 8.000 liter ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, terdakwa ada menghubungi saksi melalui handphone dan memberitahukan akan mengambil minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) jerigen dan saksi memperbolehkan terdakwa mengambil minyak solar di SPBU Salbiah Senen secara bertahap dan pada tanggal hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 dilakukan pengisian minyak solar sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen dan keesokan harinya tanggal 18 Maret 2019 saksi memperbolehkan terdakwa melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen ;
- Bahwa tidak diperkenankan memperjualbelikan minyak subsidi dengan menggunakan jerigen ;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membatasi jumlah penjualan minyak solar tersebut setiap harinya dan saksi tidak memperbolehkan melakukan pengisian dalam jumlah banyak sekaligus ;
- Bahwa dari kegiatan tersebut saksi mendapat 1 (satu) bungkus rokok LA Light setiap harinya dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di depan SPBU SALBIAH SENEN nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa memesan solar melalui terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui terdakwa menjual solar karena saksi melintas didepan rumah terdakwa kemudian saksi memesan solar kepada terdakwa dan disanggupi terdakwa dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter dan ditambah uang jerigen sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-jerigen ;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib, saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO datang ke rumah terdakwa memesan minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) jerigen dan saat itu saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi pihak SPBU Salbiah Senen dan dilakukan pengisian minyak solar sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen kemudian minyak tersebut dari SPBU Salbiah Senen dibawa ke depan SPBU SALBIAH SENEN lalu Sdr. LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN dan Sdr. RIKI ANDIKA BIN DARMIN mengangkut minyak solar tersebut ke dalam truck merk Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi B 9875 FIS dan sore harinya untuk memenuhi pembayaran minyak solar sesuai pesanan saksi lalu saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa dan minyak baru dilakukan pengisian lagi keesokan harinya tanggal 18 Maret 2019 ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.00 Wib, pihak SPBU Salbiah Senen melakukan pengisian minyak solar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen yang dibawa tukang ojek kemudian minyak solar tersebut dibawa tukang ojek ke depan SPBU SALBIAH SENEN lalu Sdr. LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN dan Sdr. RIKI ANDIKA BIN DARMIN mengangkut minyak solar tersebut ke dalam truck merk Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi B 9875 FIS dan saat itu datang anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi B 9875 FIS dan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) jerigen bahan bakar minyak solar didalam mobil truck tersebut ;
- Bahwa minyak solar tersebut merupakan minyak yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada minyak yang berhasil diangkut ke Jambi sebanyak 114 (seratus empat belas jerigen) dan minyak solar tersebut dipergunakan untuk perusahaan ;
- Bahwa rencananya 78 (tujuh puluh delapan) jerigen minyak solar tersebut akan dibawa ke daerah singkut Jambi dan minyak solar tersebut saksi jual lagi kepada Sdr. DAYAT ;
- Bahwa yang melakukan pembelian minyak solar tersebut adalah saksi sendiri dengan menggunakan uang saksi sendiri dan saksi membeli solar tersebut melalui terdakwa ;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari penjualan minyak solar subsidi tersebut sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-jerigen kemudian untuk Sdr. LASMAN dan Sdr. RIKI mendapatkan upah dari saksi sendiri masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan disamping uang makan dan bensin.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa bukan petugas di SPBU Salbiah Senen akan tetapi terdakwa kenal dengan petugas di SPBU Salbiah Senen ;
- Bahwa saksi memesan minyak subsidi melalui terdakwa sebanyak 150 jerigen (4.650 liter) dan saksi telah melakukan pembayaran minyak tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam 2 (dua) kali pembayaran dan sisanya akan saksi bayar setelah mencukupi 150 jerigen tersebut ;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang akan saksi bayarkan kepada terdakwa akan dihitung seluruhnya setelah minyak solar mencukupi 150 jerigen sesuai pesanan saksi ;
- Bahwa ketika saksi menemui terdakwa untuk membeli minyak solar, saat itu saksi tidak membawa dokumen apapun dan hanya melakukan negoisasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Uang jerigen yang terdakwa minta dari saksi sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen dan Bahwa ketika Sdr. Herisam menemui terdakwa Sdr. Herisam mengatakan bahwa Sdr. Herisam telah *deal* (sepakat) dengan pihak SPBU dan pihak SPBU yang menyuruh Sdr. Herisam menemui terdakwa untuk membeli solar tersebut, atas keberatan Terdakwa saksi tetap atas keterangannya ;

8. Saksi **RIKI ANDIKA BIN DARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di depan SPBU SALBIAH SENEN nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa peran saksi dalam niaga dan pengangkutan minyak subsidi jenis solar tersebut adalah sebagai sopir yang akan mengangkut minyak solar yang dibeli dari SPBU Salbiah Senen dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi No. Pol. B 9875 FIS ;
- Bahwa minyak solar tersebut akan saksi bawa ke Sarolangun Jambi ;
- Bahwa saksi mengangkut minyak solar tersebut bersama dengan Sdr. LASMAN EFENDI yang merupakan kernet ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) jerigen minyak solar didalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol : B 9875 FIS dan minyak solar tersebut adalah milik Sdr. Herisam ;
- Bahwa Sdr. Herisam memperoleh minyak solar tersebut dengan cara membeli dari terdakwa selaku pemilik kios yang ada didepan SPBU Salbiah Senen ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah bekerjasama dengan pihak SPBU Salbiah Senen dan saksi hanya menunggu pengisian minyak solar yang dilakukan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya di SPBU Salbiah Senen ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengangkut minyak solar ke Jambi dan minyak solar tersebut Sdr. Herisam peroleh dengan cara membeli dari terdakwa sebanyak 114 (seratus empat belas) jerigen ;
- Bahwa upah yang saksi terima dalam pengangkutan minyak solar tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali jalan diluar uang makan dan minyak kendaraan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan minyak solar tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di depan SPBU SALBIAH SENEN nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa peran saksi dalam niaga dan pengangkutan minyak subsidi jenis solar tersebut adalah sebagai kernet yang membantu sopir untuk mengangkut minyak solar yang dibeli dari SPBU Salbiah Senen dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi No. Pol. B 9875 FIS ;
- Bahwa minyak solar tersebut akan saksi bawa ke Sarolangun Jambi ;
- Bahwa saksi mengangkut minyak solar tersebut bersama dengan Sdr. RIKI ANDIKA yang merupakan sopir truck ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) jerigen minyak solar didalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol : B 9875 FIS dan minyak solar tersebut adalah milik Sdr. Herisam ;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Herisam memperoleh minyak solar tersebut dengan cara membeli dari terdakwa selaku pemilik kios yang ada didepan SPBU Salbiah Senen ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah bekerjasama dengan pihak SPBU Salbiah Senen dan saksi hanya menunggu pengisian minyak solar yang dilakukan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya di SPBU Salbiah Senen ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengangkut minyak solar ke Jambi dan minyak solar tersebut Sdr. Herisam peroleh dengan cara membeli dari terdakwa sebanyak 114 (seratus empat belas) jerigen ;
- Bahwa upah yang saksi terima dalam pengangkutan minyak solar tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekali jalan diluar uang makan dan minyak kendaraan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan minyak solar tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli IRWAN ADINATA, ST, MT**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada BPH Migas dengan jabatan sebagai Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi ;
 - Bahwa Ahli sudah sering menjadi Ahli dalam perkara baik ditingkat penyidikan maupun persidangan ;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli untuk Polda Metro Jaya, Polsek Siantan, Polda Sumatera Selatan, Polres Bulungan, Polres Sidoarjo dan lain-lain ;
 - Bahwa Ahli memiliki dasar untuk memberikan keterangan Ahli yaitu : pelatihan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha hilir migas di Pusdiklat Migas Cepu, Pelatihan Workshop Evaluasi Mutu BBM melalui Uji Lab. Fisika/Kimia dan Lab. Unjuk Kerja di Lemigas Jakarta, Surat Permohonan Pemeriksaan Bantuan Ahli dari Kapolres Banyuasin dan Surat Penunjukan Ahli dari Kepala BPH Migas ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur setiap orang dalam pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 adalah Perorangan atau badan usaha yang berkedudukan di wilayah NKRI ;
- Bahwa untuk kegiatan yang dilakukan SUTARIDIN ALIAS USUP, Dkk termasuk dalam unsur pasal Setiap orang ;
- Bahwa untuk badan usaha dalam hal ini adalah SPBU termasuk dalam pasal setiap orang ;
- Bahwa unsur penyalahgunaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan oleh perorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bbm, kegiatan penyimpangan alokasi bbm (penggunaan BBM subsidi tidak sesuai dengan peruntukannya untuk konsumen pengguna BBM bersubsidi berupa : Rumah tangga, usaha mikro, transportasi, usaha perikanan, usaha pertanian dan pelayanan umum), pengangkutan dan penjualan bbm keluar negeri.
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang jenis minyak bersubsidi yaitu peraturan Presiden Republik Indonesia No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana dirubah dalam peraturan Presiden Republik Indonesia No. 43 tahun 2018 ;
- Bahwa berdasarkan perpres 191 tahun 2018 pasal 3 bahwa jenis bbm bersubsidi terdiri dari atas minyak tanah dan minyak solar ;
- Bahwa dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh SUTARIDIN Als USUF, Dkk telah melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga minyak solar bersubsidi yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat dan negara karena terjadi penyimpangan alokasi minyak solar bersubsidi kepada yang bukan peruntukannya ;
- Bahwa yang dimaksud kegiatan hilir migas adalah kegiatan yang bertumpu pada usaha pengolahan, penyimpanan dan niaga migas,
- Bahwa untuk pengawasan izin dilakukan oleh BPH Migas sedangkan untuk kebijakan kegiatan hilir migas dilakukan oleh Kementerian ESDM cq. Dirjen Migas ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam perkara ini melanggar peraturan tentang kegiatan hilir migas yaitu penyimpangan alokasi minyak solar bersubsidi kepada yang bukan peruntukannya ;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dipenuhi oleh badan usaha atau perorangan apabila ingin melakukan niaga dibidang hilir yaitu memiliki izin niaga migas dari Kepala BPKM An. Menteri ESDM ;
- Bahwa kegiatan penyediaan dan pendistribusian minyak bersubsidi hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang mendapatkan penugasan oleh pemerintah (PT. Pertamina dan PT. AKR Corp. Tbk) beserta penyalurnya (SPBU, APMS, SPBN, SPBB) yang terikat perjanjian kerjasama dengan badan usaha tersebut sehingga diluar kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan niaga BBM bersubsidi ;
- Bahwa pembelian BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah menggunakan jerigen harus menggunakan Surat Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Lurah/Kepala Desa, Kepala Pelabuhan Perikanan ;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan penjualan dan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di depan SPBU SALBIAH SENEN nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa terdakwa memperoleh minyak subsidi jenis solar dari SPBU SALBIAH SENEN nomor register 24.307.36 Jalan Palembang-Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa terdakwa memperoleh minyak tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JUM'AH selaku pengawas SPBU Salbiah Senen kemudian minyak solar tersebut dipindahkan ke jerigen selanjutnya dibawah ke rumah terdakwa yang terletak didepan SPBU Salbiah Senen dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa memperoleh minyak tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JUM'AH selaku pengawas SPBU Salbiah Senen kemudian minyak solar tersebut dipindahkan ke jerigen selanjutnya dibawah ke rumah terdakwa yang terletak didepan SPBU Salbiah Senen dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor ;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UKM tersebut, terdakwa bisa melakukan penjualan minyak subsidi ke warga pelosok dengan membawa pengantar dari pemerintah setempat dimana tempat warga tersebut berdomisili ;
- Bahwa UKM tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi ALAMSYAH dan saksi SUDIRMAN ;
- Bahwa saksi ALAMSYAH dan saksi SUDIRMAN tidak memiliki UKM sendiri-sendiri ;
- Bahwa apabila ada warga yang membeli minyak subsidi dengan tidak membawa surat pengantar dari pemerintah setempat maka tidak terdakwa layani ;
- Bahwa awalnya modal dalam kegiatan jual beli minyak tersebut merupakan kerjasama antara terdakwa dengan Sdr. Alamsyah dan Sdr. Sudirman dan keuntungan dari penjualan minyak tersebut akan dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, Sdr. Alamsyah dan Sdr. Sudirman ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib, saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO datang ke rumah terdakwa untuk memesan minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) jerigen ;
- Bahwa Sdr. Herisam membeli minyak solar tersebut tanpa membawa surat-surat apapun untuk diperlihatkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO sepakat harga minyak solar tersebut adalah Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter ditambah dengan uang jerigen sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sore harinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa meminta tukang ojek dan Sdr. Alamsyah serta Sdr. Sudirman melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen sambil terdakwa menyerahkan nota yang didalamnya terdapat jumlah minyak solar yang akan diisi tukang ojek ke dalam jerigen dan nota tersebut akan diserahkan oleh tukang ojek kepada operator pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen ;
- Bahwa setelah terdakwa meminta tukang ojek dan Sdr. Alamsyah serta Sdr. Sudirman melakukan pengisian minyak solar tersebut kemudian Sdr. JUM'AH BIN ZAKARIA menghubungi terdakwa melalui handphone dan Sdr. JUM'AH BIN ZAKARIA berkata "*banyakke ape yang ngembek solar tu*" dan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “*kalo pacak seratus lebel*” lalu saksi JUM’AH BIN ZAKARIA menjawab “*jangan, ambek separoh bae yong*” dan saat itu Sdr. JUM’AH hanya mengizinkan mengisi minyak solar sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 saksi JUM’AH BIN ZAKARIA menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa mengirim uang minyak solar tersebut kepada Sdr. Oki selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian minyak solar ke rekening Mandiri atas nama Ahmad Yanuar Sy sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut merupakan uang pesanan minyak solar dari Sdr. Herisam digabung dengan pembelian orang lain yang terdakwa terima ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa meminta saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD serta tukang ojek lainnya untuk melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen dan setelah dilakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen kemudian minyak solar tersebut diangkut ke depan SPBU untuk dimasukkan kernet dan sopir ke dalam truk ;
- Bahwa setiap pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut, terdapat keuntungan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. JUM’AH selaku pihak SPBU Salbiah Senen sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen dan terhadap uang tersebut dbuatkan tanda terima dari terdakwa kepada Sdr. JUM’AH ;
- Bahwa dari uang jerigen tersebut terdakwa bayarkan kepada tukang ojek sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per-jerigen dan sisanya dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, Sdr. ALAMSYAH BIN WARDATA dan Sdr. SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ;
- Bahwa UKM yang terdakwa miliki bersama dengan Sdr. Alamsyah dan Sdr. Sudirman adalah surat izin untuk mengambil minyak yang disubsdi dengan menggunakan jerigen dengan batasan tertentu ;
- Bahwa surat UKM tersebut diketahui oleh Lurah Rimba Asam, Camat Betung dan Disperindag Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa surat UKM tersebut tidak berlaku lagi karena dari Disperindag Kabupaten Banyuasin tidak mengeluarkan lagi surat izin tersebut untuk

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan Bakar yang disubsidi Pemerintah.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr SUDIRMAN dan sdr ALAMSYAH yang mengatur pembelian bahan bakar subsidi tersebut dimana bahan bakar tersebut akan diperjualbelikan kembali kepada masyarakat ;
- Bahwa sebelumnya telah ada solar yang berhasil dikirimkan Sdr. Herisam ke Jambi yaitu sebanyak 114 (seratus empat belas) jerigen dan minyak solar tersebut Sdr. Herisam beli dari SPBU Salbiah Senen melalui terdakwa, saksi Sudirman dan saksi Alamsyah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan jual/beli dan pengangkutan menggunakan jerigen untuk bahan bakar yang disubsidi tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh pihak Pemerintah dalam hal ini pihak Pertamina;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama UKM Kelurahan Rimba Asam Sdr. Sutaridin yang berlaku 6 (enam) bulan sejak 21 Februari 2018 yang ditandatangani Sutaridin dan diketahui oleh Lurah Rimba Asam, Camat Betung dan Kapolsek Betung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hp merk samsung warna putih;
- 1 (satu) buah buku rekap pembelian minyak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib, saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO datang ke rumah terdakwa memesan minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) jerigen ;
- Bahwa terdakwa dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO sepakat harga minyak solar tersebut adalah Rp. 5.150,- (lima ribu seratus

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah) per-liter ditambah dengan uang jerigen sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen dan setelah sepakat kemudian saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO menyerahkan uang pembelian minyak solar kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO tidak ada membawa/menunjukkan surat dari pemerintah setempat untuk membeli minyak solar dari terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO kemudian terdakwa meminta saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD dan tukang ojek lainnya untuk melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen dengan menggunakan jerigen yang telah dipersiapkan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO ;
- Bahwa selanjutnya saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD dan tukang ojek lainnya pergi ke SPBU Salbiah Senen sambil membawa jerigen dan nota dari terdakwa yang didalam nota tersebut terdapat jumlah isian minyak solar yang akan dilakukan tukang ojek di SPBU Salbiah Senen ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi JUM'AH BIN ZAKARIA menghubungi terdakwa melalui handphone dan saksi JUM'AH BIN ZAKARIA berkata kepada terdakwa "*banyakke ape yang ngembek solar tu*" dan dijawab terdakwa "*kalo pacak seratus lebeh*" lalu saksi JUM'AH BIN ZAKARIA menjawab "*jangan, ambek separoh bae yong*" ;
- Bahwa setelah sepakat untuk membatasi pembelian minyak solar di SPBU Salbiah Senen selanjutnya saksi JUM'AH BIN ZAKARIA memerintahkan saksi ETIK SUTRA BIN MASNAN selaku operator pengisian di SPBU Salbiah Senen untuk mengisi minyak solar sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, kemudian saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD beserta tukang ojek mengangkut minyak solar sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen yang telah diisi tersebut ke depan SPBU Salbiah Senen yang disana saksi LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN dan saksi RIKI ANDIKA BIN DARMIN sudah menunggu kemudian saksi LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN dan saksi RIKI ANDIKA BIN DARMIN mengangkut 51 (lima puluh satu) jerigen

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar tersebut ke dalam truck merk Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi B 9875 FIS ;

- Bahwa untuk memenuhi pembayaran minyak solar sesuai pesanan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO, sore harinya saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa meminta saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD dan tukang ojek lain untuk melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen kemudian saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD beserta tukang ojek melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen dan mengangkutnya ke depan SPBU SALBIAH SENEN kemudian saksi LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN dan saksi RIKI ANDIKA BIN DARMIN yang telah menunggu didepan SPBU selanjutnya mengangkut minyak solar tersebut ke dalam truck merk Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi B 9875 FIS ;
- Bahwa setiap pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut terdapat keuntungan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen dan atas pembelian minyak solar di SPBU Salbiah Senen tersebut kemudian terdakwa membayar uang jerigen kepada saksi JUM'AH BIN ZAKARIA sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen dan terhadap penerimaan uang jerigen tersebut dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh saksi JUM'AH BIN ZAKARIA ;
- Bahwa dari uang jerigen tersebut, terdakwa bayarkan untuk tukang ojek sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per-jerigen dan sisanya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ;
- Bahwa yang harus dipenuhi oleh badan usaha atau perorangan apabila ingin melakukan niaga dibidang hilir yaitu memiliki izin niaga migas dari Kepala BPKM An. Menteri ESDM namun dalam hal ini terdakwa bersama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO (*yang keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah*) tidak memiliki izin tersebut.
- Bahwa pembelian BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah menggunakan jerigen harus menggunakan Surat Rekomendasi dari Satuan Kerja

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (SKPD) terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Lurah/Kepala Desa, Kepala Pelabuhan Perikanan dan dalam hal ini terdakwa bersama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO (*yang keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah*) tidak memiliki surat rekomendasi untuk pembelian minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO merugikan masyarakat dan Negara karena terjadi penyimpangan alokasi minyak solar bersubsidi kepada yang bukan peruntukannya ;
- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR : menerima uang dari saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO selaku pembeli minyak solar kemudian melakukan pemesanan minyak solar ke SPBU Salbiah Senen melalui saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan membayarkannya kepada pihak SPBU Salbiah Senen dan bersama-sama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD melakukan pengelolaan penjualan minyak solar dengan menggunakan jerigen dan terdakwa juga membagi-bagikan keuntungan dari penjualan minyak solar dengan menggunakan jerigen tersebut ;
 - saksi ALAMSYAH BIN WARDATA : membelikan minyak ke SPBU Salbiah Senen dengan membawa nota dari terdakwa yang berisi jumlah jerigen yang akan diisi oleh operator pengisian minyak solar dan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD melakukan pengelolaan penjualan minyak solar dengan menggunakan jerigen ;
 - saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD: membelikan minyak ke SPBU Salbiah Senen dengan membawa nota dari terdakwa yang berisi jumlah jerigen yang akan diisi oleh operator pengisian minyak solar dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD bersama-sama dengan terdakwa dan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA melakukan pengelolaan penjualan minyak solar dengan menggunakan jerigen ;
 - saksi JUM'AH BIN ZAKARIA : mengatur jumlah minyak solar yang dijual kepada terdakwa, saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ; dan saksi JUM'AH BIN ZAKARIA

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan operator untuk melakukan pengisian minyak solar dengan menggunakan jerigen dan menerima uang jerigen sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen dari terdakwa ;

- saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO : orang yang melakukan pemesanan minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh jerigen) kepada terdakwa tanpa menunjukkan surat pengantar dari pemerintah setempat untuk pembelian minyak dengan menggunakan jerigen untuk kemudian dikirimkan ke Jambi
- Bahwa barang bukti 78 (tujuh puluh delapan) jerigen bahan bakar minyak solar yang ditemukan didalam mobil truck tersebut adalah bahan bakar minyak solar yang dibeli terdakwa bersama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD di SPBU Salbiah Senen melalui saksi JUM'AH BIN ZAKARIA ;
- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) jerigen bahan bakar minyak solar yang ditemukan didalam mobil truck tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;**

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa **Setiap Orang** dalam rumusan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu barang siapa atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SUTARIDIN Alias USUP Bin UMAR** ke persidangan, dimana identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sehingga tidak terjadi “Error In Persona” terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak (penggunaan BBM Subsidi tidak sesuai peruntukannya untuk konsumen pengguna BBM bersubsidi berupa : rumah tangga, usaha mikro, transportasi, usaha perikanan, usaha pertanian dan pelayanan umum) pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 3 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusiandan harga jual eceran bahan bakar minyak bahwa jenis bahan bakar minyak bersubsidi terdiri atas minyak tanah dan minyak solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib, saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO datang ke rumah terdakwa memesan minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) jerigen, terdakwa dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO sepakat harga minyak solar tersebut adalah Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter ditambah dengan uang jerigen sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen dan setelah sepakat kemudian saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO menyerahkan uang pembelian minyak solar kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, Bahwa saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO tidak ada membawa/menunjukkan surat dari pemerintah setempat untuk membeli minyak solar dari terdakwa ;

Menimbang, Bahwa setelah menerima uang dari saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO kemudian terdakwa meminta saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD dan tukang ojek lainnya untuk melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen dengan menggunakan jerigen yang telah dipersiapkan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO lalu selanjutnya saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD dan tukang ojek lainnya pergi ke SPBU Salbiah Senen sambil membawa jerigen dan nota dari terdakwa yang didalam nota tersebut terdapat jumlah isian minyak solar yang akan dilakukan tukang ojek di SPBU Salbiah Senen ;

Menimbang, Bahwa tidak lama kemudian saksi JUM'AH BIN ZAKARIA menghubungi terdakwa melalui handphone dan saksi JUM'AH BIN ZAKARIA berkata kepada terdakwa "*banyakke ape yang ngembek solar tu*" dan dijawab terdakwa "*kalo pacak seratus lebeh*" lalu saksi JUM'AH BIN ZAKARIA menjawab "*jangan, ambek separoh bae yong*", setelah sepakat untuk membatasi pembelian minyak solar di SPBU Salbiah Senen selanjutnya saksi JUM'AH BIN ZAKARIA memerintahkan saksi ETIK SUTRA BIN MASNAN selaku operator pengisian di SPBU Salbiah Senen untuk mengisi minyak solar sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen ;

Menimbang, Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, kemudian saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD beserta tukang ojek mengangkut minyak solar sebanyak 51 (lima puluh satu) jerigen yang telah diisi tersebut ke depan SPBU Salbiah Senen yang disana saksi LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN dan saksi RIKI ANDIKA BIN

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMIN sudah menunggu kemudian saksi LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN dan saksi RIKI ANDIKA BIN DARMIN mengangkut 51 (lima puluh satu) jerigen minyak solar tersebut ke dalam truck merk Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi B 9875 FIS ;

Menimbang, Bahwa untuk memenuhi pembayaran minyak solar sesuai pesanan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO, sore harinya saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa meminta saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD dan tukang ojek lain untuk melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen kemudian saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD beserta tukang ojek melakukan pengisian minyak solar di SPBU Salbiah Senen dan mengangkutnya ke depan SPBU SALBIAH SENEN kemudian saksi LASMAN EFENDI BIN SANROHLAN dan saksi RIKI ANDIKA BIN DARMIN yang telah menunggu didepan SPBU selanjutnya mengangkut minyak solar tersebut ke dalam truck merk Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi B 9875 FIS ;

Menimbang, Bahwa setiap pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut terdapat keuntungan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-jerigen dan atas pembelian minyak solar di SPBU Salbiah Senen tersebut kemudian terdakwa membayar uang jerigen kepada saksi JUM'AH BIN ZAKARIA sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen dan terhadap penerimaan uang jerigen tersebut dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan dari uang jerigen tersebut, terdakwa bayarkan untuk tukang ojek sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per-jerigen dan sisanya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ;

Menimbang, Bahwa yang harus dipenuhi oleh badan usaha atau perorangan apabila ingin melakukan niaga dibidang hilir yaitu memiliki izin niaga migas dari Kepala BPKM An. Menteri ESDM namun dalam hal ini terdakwa bersama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO (*yang keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah*) tidak memiliki izin tersebut.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, Bahwa pembelian BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah menggunakan jerigen harus menggunakan Surat Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Lurah/Kepala Desa, Kepala Pelabuhan Perikanan dan dalam hal ini terdakwa bersama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO (*yang keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah*) tidak memiliki surat rekomendasi untuk pembelian minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut ;

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA, saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD, saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO merugikan masyarakat dan Negara karena terjadi penyimpangan alokasi minyak solar bersubsidi kepada yang bukan peruntukannya;

Menimbang, Bahwa barang bukti 78 (tujuh puluh delapan) jerigen bahan bakar minyak solar yang ditemukan didalam mobil truck tersebut adalah bahan bakar minyak solar yang dibeli terdakwa bersama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD di SPBU Salbiah Senen melalui saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa penyertaan dalam sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu perbuatan yang dengan menyuruh lakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa menyuruh lakukan diisyaratkan bahwa pelaku materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bahwa untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku, terdapat suatu turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut merupakan peluasan untuk menjerat pelaku – pelaku lain yang terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap peran masing-masing yaitu : Terdakwa SUTARIDIN ALIAS USUP BIN UMAR : menerima uang dari saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO selaku pembeli minyak solar kemudian melakukan pemesanan minyak solar ke SPBU Salbiah Senen melalui saksi JUM'AH BIN ZAKARIA dan membayarkannya kepada pihak SPBU Salbiah Senen dan bersama-sama dengan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD melakukan pengelolaan penjualan minyak solar dengan menggunakan jerigen dan terdakwa juga membagi-bagikan keuntungan dari penjualan minyak solar dengan menggunakan jerigen tersebut, saksi ALAMSYAH BIN WARDATA berperan membelikan minyak ke SPBU Salbiah Senen dengan membawa nota dari terdakwa yang berisi jumlah jerigen yang akan diisi oleh operator pengisian minyak solar dan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD melakukan pengelolaan penjualan minyak solar dengan menggunakan jerigen;

Menimbang, bahwa saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD: membelikan minyak ke SPBU Salbiah Senen dengan membawa nota dari terdakwa yang berisi jumlah jerigen yang akan diisi oleh operator pengisian minyak solar dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD bersama-sama dengan terdakwa dan saksi ALAMSYAH BIN WARDATA melakukan pengelolaan penjualan minyak solar dengan menggunakan jerigen, saksi JUM'AH BIN ZAKARIA berperan mengatur jumlah minyak solar yang dijual kepada terdakwa, saksi ALAMSYAH BIN WARDATA dan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ; dan saksi JUM'AH BIN ZAKARIA memerintahkan operator untuk melakukan pengisian minyak solar dengan menggunakan jerigen dan menerima uang jerigen sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen dari terdakwa dan saksi HERISAM ALIAS BUJANG BIN SIRIANTO berperan orang yang melakukan pemesanan minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh jerigen) kepada terdakwa tanpa menunjukkan surat pengantar dari pemerintah setempat untuk pembelian minyak dengan menggunakan jerigen untuk kemudian dikirimkan ke Jambi;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, yang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai pendapat Penasehat Hukum dalam pledoinya, dinyatakan dikesampingkan, sedangkan mengenai pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam requisitoirnya dianggap telah terserap dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terbukti tersebut bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hp merk samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah buku rekap pembelian minyak.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan BBM jenis Solar sehingga merugikan pemerintah dan Masyarakat Banyuwangi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTARIDIN Alias USUP Bin UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUTARIDIN Alias USUP Bin UMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** serta denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hp merk samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah buku rekam pembelian minyak;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami: YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SILVI ARIANI, S.H., M.H dan M. ALWI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh FRANSISCA SIAMBATON, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)